SAGU : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 3, No. 2, Bulan Oktober
E-ISSN : 3063-685X

PENGUATAN LITERASI FINANSIAL DAN KEAMANAN DIGITAL PEREMPUAN MASYARAKAT ADAT
(Pencegahan Penipuan Arisan Elektronik Berbasis Komunitas)

STRENGTHENING FINANCIAL LITERACY AND DIGITAL SECURITY AMONG INDIGENOUS WOMEN
(*Community-Based Prevention of Online Arisan Fraud*)

Emiliana B. Rahail[1], Kamariah[2], Inggrid Marlissa[3]
Universitas Musamus[1], rahail@unmus.ac.id
Universitas Musamus[2], kamariah@unmus.ac.id
Universitas Musamus[3], inggrid_fkip@unmus.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko penipuan arisan elektronik, terutama ketika literasi finansial dan keamanan digital belum memadai. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana kegiatan pengabdian dapat memperkuat literasi finansial, keamanan digital, dan kesadaran hukum perempuan masyarakat adat dalam mencegah penipuan arisan elektronik. Kegiatan dilaksanakan melalui skema Pengembangan Desa Mitra (PDM) di Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Tubatubtak, Kampung Matara, Kabupaten Merauke, pada Juni–Desember 2025. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi koordinasi, identifikasi kebutuhan mitra, sosialisasi, pelatihan, simulasi pengenalan modus penipuan, pendampingan, dan evaluasi. Materi mencakup pengelolaan keuangan, verifikasi identitas dan mekanisme arisan, pelindungan data pribadi, pengamanan akun, serta penyimpanan bukti transaksi dan langkah awal pengaduan. Hasil kegiatan yang dilaporkan menunjukkan arah penguatan pemahaman mitra serta tersedianya bahan edukasi dan dokumentasi kegiatan. Namun, laporan tidak menyajikan data kuantitatif terperinci mengenai peserta maupun hasil pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh karena itu, dampak program belum dapat dinyatakan secara statistik. Kegiatan ini menegaskan

pentingnya edukasi digital yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih aman di lingkungan masyarakat adat.
Kata Kunci: Literasi Finansial; Keamanan Digital; Arisan Elektronik; Perempuan Masyarakat Adat; Pengabdian kepada Masyarakat

ABSTRACT

The development of digital transactions creates economic opportunities for communities but also increases the risk of online arisan fraud, particularly when financial literacy and digital security awareness are inadequate. This article examines how a community engagement program can strengthen the financial literacy, digital security, and legal awareness of Indigenous women to prevent online arisan fraud. The program was implemented under the Partner Village Development (PDM) scheme at the Pantai Tubatubtak Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Matara Village, Merauke Regency, from June to December 2025. A participatory approach was employed through coordination, partner needs identification, socialization, training, fraud scenario simulations, mentoring, and evaluation. The materials covered financial management, verification of identities and arisan mechanisms, personal data protection, account security, transaction evidence preservation, and initial reporting procedures. The reported outcomes indicate efforts to strengthen participants' understanding and the availability of educational materials and activity documentation. However, the final report does not provide detailed quantitative data on participant numbers or pre- and post-activity assessments. Therefore, the program's impact cannot be statistically established. This activity highlights the importance of contextual, participatory, and sustainable digital education in promoting safer financial transactions within Indigenous communities.
Keywords: Financial Literacy; Digital Security; Online Arisan; Indigenous Women; Community Engagement.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengelola usaha, dan melakukan transaksi keuangan. Penggunaan telepon pintar serta aplikasi percakapan memungkinkan kegiatan ekonomi berlangsung lebih praktis, termasuk pengelolaan arisan secara elektronik. Bagi masyarakat yang mengembangkan ekonomi berbasis komunitas, teknologi digital membuka peluang untuk memperluas jaringan komunikasi dan mendukung kegiatan produktif. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan risiko,

terutama ketika transaksi dilakukan tanpa verifikasi identitas, pencatatan keuangan yang transparan, dan pemahaman yang memadai mengenai keamanan digital. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi perlu disertai keterampilan menilai risiko finansial, melindungi data pribadi, serta memahami hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik.

Literasi finansial merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kemampuan masyarakat mengambil keputusan keuangan secara bertanggung jawab. Otoritas Jasa Keuangan melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025 menempatkan kecakapan keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak, serta akses keuangan sebagai pilar strategis peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat (1) Dalam konteks transaksi digital, literasi finansial tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga kemampuan mempertimbangkan risiko, memeriksa kredibilitas pihak lain, dan menghindari keputusan yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok. Penelitian Febrianty et al. menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengeluaran dan menabung pada mahasiswa yang diteliti. (2) Meskipun konteks subjek penelitian tersebut berbeda dengan masyarakat adat, temuan itu memperlihatkan relevansi literasi keuangan digital dalam membentuk perilaku keuangan.

Selain literasi finansial, keamanan digital menjadi kebutuhan mendasar dalam penggunaan layanan dan transaksi berbasis internet. Penyalahgunaan identitas, pengambilalihan akun, permintaan kode verifikasi, serta perubahan informasi rekening tanpa konfirmasi merupakan risiko yang perlu diantisipasi pengguna. Kajian mengenai pelatihan literasi finansial digital bagi perempuan pelaku usaha menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis praktik dan pendampingan untuk mengembangkan kemampuan mengelola transaksi daring, pencatatan keuangan, serta keamanan digital.(3) Temuan tersebut memberikan

pijakan bagi pengembangan edukasi yang tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenali situasi berisiko dan mempraktikkan tindakan pencegahan. Dalam konteks hukum Indonesia, pelindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan transaksi elektronik berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Permasalahan tersebut relevan bagi perempuan masyarakat adat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Tubatubtak, Kampung Matara, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan laporan akhir kegiatan Pengembangan Desa Mitra (PDM), penggunaan telepon pintar dan media sosial memberikan peluang bagi mitra untuk berkomunikasi, mempromosikan potensi wisata, dan mendukung aktivitas ekonomi komunitas. Pada saat yang sama, penguatan literasi finansial, keamanan digital, dan pemahaman hukum transaksi elektronik diperlukan agar pemanfaatan teknologi berlangsung secara lebih aman dan bertanggung jawab. Salah satu konteks yang perlu mendapat perhatian adalah arisan elektronik. Praktik ini dapat menjadi sarana menabung dan memperkuat hubungan sosial, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian apabila identitas pengelola tidak jelas, mekanisme pembayaran tidak transparan, aturan berubah tanpa kesepakatan, atau kepercayaan antaranggota dimanfaatkan untuk melakukan penipuan.

Dalam komunitas yang memiliki ikatan sosial dan kekerabatan kuat, pencegahan penipuan tidak cukup dilakukan dengan meminta individu lebih berhati-hati. Edukasi juga perlu memperhatikan cara informasi dipahami, hubungan kepercayaan antaranggota, serta kemampuan komunitas membangun kesepakatan dan kebiasaan transaksi yang transparan. Perempuan masyarakat adat perlu memperoleh ruang pembelajaran yang memungkinkan mereka

bertanya, mendiskusikan risiko, memverifikasi informasi, dan mempraktikkan langkah aman tanpa mengalami stigma atau disalahkan ketika menghadapi dugaan penipuan. Dalam hal ini, Pokdarwis memiliki potensi sebagai mitra penggerak pembelajaran karena menjadi bagian dari struktur kegiatan komunitas yang dapat mendukung penyebaran informasi dan keberlanjutan edukasi.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa literasi finansial digital telah menjadi perhatian dalam pendidikan keuangan bagi perempuan dan kelompok usaha. Studi terkait literasi keuangan digital membahas hubungannya dengan perilaku keuangan, sementara pembahasan lain menguraikan pentingnya pelatihan dan pendampingan transaksi digital bagi perempuan pelaku usaha.(2,3) Kedua kajian tersebut relevan sebagai landasan konseptual, tetapi memiliki konteks dan sasaran yang berbeda dari kegiatan ini. Berdasarkan literatur yang digunakan, ruang pengembangan artikel ini terletak pada pengintegrasian literasi finansial, keamanan digital, dan kesadaran hukum dalam pencegahan penipuan arisan elektronik yang berbasis komunitas masyarakat adat. Kekhususan tersebut terletak pada konteks mitra, karakter kegiatan pengabdian, dan upaya menghubungkan materi edukasi dengan praktik transaksi yang aman. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengklaim bahwa topik tersebut belum pernah diteliti sama sekali, melainkan untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan terpadu dalam konteks mitra yang spesifik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan utama: (1) bagaimana pendekatan partisipatif diterapkan dalam kegiatan penguatan literasi finansial, keamanan digital, dan kesadaran hukum bagi perempuan masyarakat adat anggota Pokdarwis Pantai Tubatubtak; dan (2) materi, pembelajaran, serta strategi keberlanjutan apa yang dapat dirumuskan dari pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mendukung pencegahan penipuan arisan elektronik berbasis komunitas? Pertanyaan ini diarahkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan pembelajaran yang dapat ditarik dari dokumentasi

kegiatan, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat atau mengukur efektivitas program secara eksperimental.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan sumber utama berupa laporan akhir kegiatan PDM tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Kampung Matara pada periode Juni–Desember 2025 melalui koordinasi, identifikasi kebutuhan mitra, sosialisasi, pelatihan, simulasi pengenalan modus penipuan, pendampingan, dan evaluasi. Analisis dilakukan dengan menelaah uraian program, materi edukasi, hasil yang dilaporkan, serta keterbatasan dokumentasi evaluasi. Karena laporan akhir tidak menyajikan data kuantitatif terperinci mengenai jumlah peserta dan hasil pengukuran sebelum serta sesudah kegiatan, artikel ini tidak menyatakan besaran peningkatan pengetahuan secara statistik ataupun penurunan kasus penipuan. Hasil pembahasan difokuskan pada substansi intervensi, pembelajaran pelaksanaan, dan rekomendasi untuk memperkuat keberlanjutan program.

A. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pendekatan Partisipatif dalam Penguatan Literasi Finansial, Keamanan Digital, dan Kesadaran Hukum

a. Literasi Finansial sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Keuangan yang Bertanggung Jawab;

Literasi finansial merupakan kemampuan mendasar yang diperlukan masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan secara bijaksana, termasuk ketika berpartisipasi dalam arisan elektronik (4). Arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mengumpulkan dana, tetapi juga menjadi bagian dari praktik sosial yang membangun kebersamaan dan kepercayaan antaranggota. Namun, ketika arisan dikelola melalui media digital, kepercayaan sosial perlu disertai dengan transparansi informasi, pencatatan transaksi, dan pemahaman terhadap risiko keuangan (5).

Dalam konteks perempuan masyarakat adat yang tergabung dalam Pokdarwis Pantai Tubatubtak, penguatan literasi finansial penting untuk memastikan bahwa keputusan mengikuti arisan didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Setiap anggota perlu memahami jumlah setoran, jadwal pembayaran, mekanisme penentuan penerima, kewajiban pengelola, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran kesepakatan. Keputusan finansial tidak seharusnya hanya didasarkan pada ajakan kerabat, kedekatan sosial, atau janji keuntungan yang belum dapat diverifikasi.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025 menempatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebagai dimensi penting literasi keuangan.(1) Kerangka tersebut menunjukkan bahwa literasi finansial tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi perlu tercermin dalam tindakan nyata. Dalam praktik arisan elektronik, tindakan tersebut dapat berupa memeriksa aturan sebelum bergabung, menyesuaikan setoran dengan kemampuan keuangan, mencatat pembayaran secara teratur, dan menunda transaksi ketika terdapat informasi yang belum jelas.

Pencatatan keuangan menjadi aspek penting karena dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana bersama. Informasi mengenai nama anggota, jumlah setoran, tanggal pembayaran, dan jadwal penerimaan perlu tersedia dalam bentuk yang dapat diperiksa sesuai kesepakatan kelompok. Mekanisme ini membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus memperjelas tanggung jawab setiap pihak (6). Dengan demikian, literasi finansial tidak hanya memperkuat kemampuan individu dalam mengelola uang, tetapi juga mendukung terbentuknya tata kelola keuangan komunitas yang transparan.

b. Keamanan Digital dan Pelindungan Data Pribadi;

Penggunaan media digital dalam aktivitas ekonomi menghadirkan kemudahan komunikasi dan transaksi, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan identitas serta informasi pribadi. Dalam arisan elektronik, nama dan foto profil tidak selalu cukup untuk memastikan identitas seseorang. Akun dapat ditiru atau diambil alih, sedangkan informasi mengenai rekening, identitas, dan kode verifikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang merugikan pengguna (6).

Penguatan keamanan digital perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan memeriksa informasi sebelum mengambil tindakan. Setiap permintaan transfer, perubahan nomor rekening, atau permintaan data rahasia perlu dikonfirmasi melalui saluran komunikasi lain yang telah dikenal. Anggota juga perlu memahami bahwa kata sandi, PIN, dan kode *one-time password* (OTP) tidak boleh dibagikan kepada pihak lain (7). Langkah sederhana tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan akun, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan terjadinya penipuan.

Pelindungan data pribadi memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.(2) Dalam konteks transaksi komunitas, prinsip pelindungan data perlu diterapkan melalui pembatasan pengumpulan informasi, pengamanan dokumen, dan penghindaran penyebaran data yang tidak diperlukan. Transparansi pengelolaan arisan tidak berarti seluruh informasi pribadi anggota harus dibuka kepada semua orang. Informasi mengenai setoran dan jadwal pembayaran dapat diakses sesuai kebutuhan kelompok, sedangkan data identitas lengkap, kode akses, dan informasi sensitif lainnya harus tetap dijaga kerahasiaannya (8).

Penerapan keamanan digital juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat adat. Kepercayaan dan kedekatan antaranggota merupakan modal sosial yang penting, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan proses verifikasi. Justru dengan membangun kebiasaan konfirmasi dan pencatatan, kepercayaan dapat dipertahankan melalui mekanisme yang lebih jelas. Dengan demikian, keamanan digital tidak diposisikan sebagai bentuk kecurigaan terhadap komunitas, melainkan sebagai upaya melindungi anggota dan menjaga keberlangsungan hubungan sosial.

c. Simulasi sebagai Sarana Mengenali Modus Penipuan;

Pemahaman mengenai risiko akan lebih bermakna apabila disertai kemampuan mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam arisan elektronik, tanda bahaya dapat berupa identitas pengelola yang tidak dapat diverifikasi, perubahan aturan secara sepihak, ketidakjelasan pencatatan dana, permintaan transfer yang mendesak, atau janji keuntungan yang tidak masuk akal (9). Tanda-tanda tersebut perlu dipahami sebagai alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bukan sebagai bukti otomatis bahwa suatu transaksi merupakan penipuan.

Simulasi dapat digunakan untuk menghubungkan pengetahuan dengan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, peserta dihadapkan pada situasi ketika pengelola meminta anggota mentransfer dana ke rekening baru dengan alasan mendesak. Peserta kemudian diminta mengidentifikasi informasi yang belum jelas, menentukan cara verifikasi, dan memilih tindakan yang paling aman. Melalui proses tersebut, materi keamanan digital dan literasi finansial dapat diterapkan dalam konteks yang menyerupai situasi sehari-hari.

Simulasi juga dapat mencakup permintaan kode OTP, tautan yang meminta informasi identitas, atau perubahan jadwal pembayaran tanpa persetujuan anggota. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada kemampuan

mengenali tanda bahaya, tetapi juga pada kemampuan merespons secara tepat. Anggota perlu mengetahui kapan harus menunda transaksi, kepada siapa konfirmasi dilakukan, dan bagaimana menyimpan bukti komunikasi serta pembayaran.

Pendekatan ini penting karena pencegahan penipuan tidak cukup dilakukan dengan menghafal daftar larangan. Anggota perlu memahami alasan suatu tindakan lebih aman daripada tindakan lainnya. Namun, edukasi juga harus menghindari penyalahkan korban. Penipuan dapat memanfaatkan berbagai keadaan, termasuk penyamaran identitas dan hubungan kepercayaan, sehingga tanggung jawab pencegahan perlu didukung oleh mekanisme kelompok dan akses terhadap bantuan yang sesuai.

d. Kesadaran Hukum dalam Transaksi Elektronik;

Transaksi melalui media digital tetap dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam arisan elektronik, kesepakatan mengenai jumlah setoran, jadwal pembayaran, mekanisme penentuan penerima, dan tanggung jawab pengelola merupakan unsur penting yang perlu dipahami anggota (10). Kejelasan kesepakatan membantu mengurangi perbedaan penafsiran dan menyediakan dasar untuk menilai apabila terjadi perselisihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(3) Kerangka hukum tersebut relevan untuk memperkenalkan kedudukan aktivitas elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Namun, tidak setiap kegagalan pembayaran atau perselisihan dalam arisan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Penentuan karakter hukum suatu peristiwa harus didasarkan pada fakta, bukti, hubungan hukum para pihak, dan unsur ketentuan yang berlaku (11).

Oleh sebab itu, kesadaran hukum perlu diwujudkan melalui kemampuan mengenali bukti yang relevan dan menentukan langkah awal ketika muncul dugaan penipuan. Bukti tersebut dapat berupa percakapan, bukti transfer, identitas akun, informasi rekening, dan kronologi kejadian. Penyimpanan bukti secara teratur membantu menjaga informasi yang diperlukan untuk konsultasi atau pelaporan. Anggota juga perlu menghindari penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan memperburuk hubungan sosial.

Apabila dugaan penipuan terjadi, langkah awal yang dapat dipertimbangkan meliputi penghentian transfer tambahan yang belum terverifikasi, pengamanan akun, penyimpanan bukti, dan komunikasi dengan penyedia jasa keuangan melalui saluran resmi. Konsultasi atau pelaporan kepada pihak yang berwenang dapat dilakukan sesuai dengan karakter peristiwa (12). Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya memperkenalkan peraturan, tetapi juga membantu masyarakat memahami tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi haknya.

e. Pendekatan Partisipatif dalam Konteks Masyarakat Adat;

Penguatan literasi finansial dan keamanan digital memerlukan pendekatan edukasi yang sesuai dengan pengalaman serta kebutuhan masyarakat. Penyampaian materi secara satu arah belum tentu cukup untuk membantu peserta menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, mendiskusikan persoalan, dan menghubungkan materi dengan praktik transaksi yang mereka kenal (13).

Dalam konteks perempuan masyarakat adat anggota Pokdarwis Pantai Tubatubtak, pendekatan tersebut perlu memperhatikan hubungan sosial, kebiasaan komunikasi, dan nilai kebersamaan dalam komunitas. Pencegahan penipuan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kepercayaan

antaranggota, melainkan memperkuatnya melalui transparansi, kesepakatan bersama, dan verifikasi informasi. Dengan cara ini, permintaan klarifikasi sebelum melakukan transfer dapat dipahami sebagai praktik perlindungan bersama, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan.

Bahasa yang sederhana, contoh yang kontekstual, dan latihan langsung menjadi unsur penting dalam penyampaian materi. Penjelasan mengenai keamanan akun, perlindungan data pribadi, dan bukti transaksi perlu dihubungkan dengan tindakan yang dapat dilakukan peserta. Pada saat yang sama, fasilitator perlu menciptakan ruang belajar yang tidak menghakimi agar peserta dapat menyampaikan pertanyaan atau pengalaman tanpa takut dipermalukan (14).

Pendekatan partisipatif dengan demikian memiliki relevansi karena menghubungkan pengetahuan dengan praktik keseharian. Akan tetapi, keberhasilannya tidak dapat ditentukan hanya dari terlaksananya sosialisasi atau tersedianya bahan edukasi. Penilaian yang lebih kuat memerlukan indikator yang dapat diamati, seperti kemampuan peserta mengenali tanda bahaya, melakukan verifikasi, menjelaskan langkah pengamanan, dan menerapkan pencatatan transaksi secara konsisten.

2. Strategi Keberlanjutan Pencegahan Penipuan Arisan Elektronik Berbasis Komunitas

a. Integrasi Literasi Finansial, Keamanan Digital, dan Kesadaran Hukum

Pencegahan penipuan arisan elektronik memerlukan keterpaduan antara kemampuan mengambil keputusan keuangan, keterampilan mengamankan aktivitas digital, dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban hukum. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi (15). Literasi finansial membantu anggota menilai kemampuan membayar dan risiko transaksi, keamanan digital membantu memastikan keaslian identitas serta menjaga informasi

pribadi, sedangkan kesadaran hukum membantu anggota memahami pentingnya kesepakatan dan bukti transaksi.

Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui prosedur sederhana sebelum, selama, dan setelah transaksi. Sebelum bergabung, anggota perlu memastikan identitas pengelola, jumlah setoran, jadwal pembayaran, mekanisme penerimaan dana, dan aturan penyelesaian perselisihan. Selama pelaksanaan arisan, pembayaran perlu dicatat dan perubahan kesepakatan dikonfirmasi kepada anggota terkait. Setelah transaksi, bukti pembayaran disimpan dan diperiksa sesuai mekanisme yang disepakati.

Prosedur tersebut tidak menjamin bahwa penipuan tidak akan terjadi. Namun, kejelasan aturan dan pencatatan dapat mengurangi ketidakpastian serta memudahkan penelusuran ketika muncul ketidaksesuaian. Karena itu, pencegahan perlu ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama yang didukung oleh kebiasaan individu, mekanisme kelompok, dan akses terhadap bantuan yang tepat (16).

No	Aspek	Permasalahan Yang Dihadapi	Pendekatan Penguatan	Implikasi Praktis
1	Literasi finansial	Keputusan keuangan berisiko, ketidakjelasan setoran, dan pencatatan yang tidak transparan	Edukasi pengelolaan anggaran, penilaian risiko, dan pencatatan transaksi	Keputusan keuangan lebih terukur dan akuntabilitas kelompok meningkat
2	Keamanan digital	Risiko penyamaran identitas, pengambilalihan akun, dan penyalahgunaan data pribadi	Verifikasi identitas, pengamanan akun, dan pembatasan penyebaran data	Risiko penyalahgunaan akun dan informasi dapat dikurangi
3	Kesadaran hukum	Ketidakjelasan kesepakatan, hak dan kewajiban, serta bukti transaksi	Edukasi hukum transaksi elektronik dan dokumentasi bukti	Anggota memiliki dasar untuk meminta klarifikasi dan mencari bantuan hukum
4	Pendekatan partisipatif	Materi edukasi berpotensi tidak sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan komunitas	Diskusi, simulasi kasus, dan pendampingan kontekstual	Pengetahuan lebih mudah dihubungkan dengan situasi sehari-hari
5	Tata kelola komunitas	Ketergantungan pada kepercayaan tanpa mekanisme pemeriksaan yang memadai	Kesepakatan tertulis, pencatatan bersama, dan konfirmasi perubahan aturan	Transparansi dan akuntabilitas kelompok dapat diperkuat
6	Keberlanjutan	Pengetahuan berisiko	Pemanfaatan media	Praktik transaksi aman

		tidak diterapkan secara konsisten setelah kegiatan	edukasi, penyegaran materi, dan evaluasi berkala	berpeluang menjadi kebiasaan komunitas

Tabel 1. Matriks Integrasi Literasi Finansial, Keamanan Digital, dan Kesadaran Hukum dalam Pencegahan Penipuan Arisan Elektronik

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan penipuan arisan elektronik memerlukan intervensi yang saling terhubung. Literasi finansial memperkuat pertimbangan dalam pengambilan keputusan, keamanan digital membantu melindungi identitas dan informasi, sedangkan kesadaran hukum memberikan pemahaman mengenai kesepakatan serta langkah yang dapat ditempuh ketika terjadi perselisihan. Ketiga aspek tersebut perlu didukung pendekatan partisipatif dan tata kelola komunitas agar prinsip keamanan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Keterkaitan antaraspek menunjukkan bahwa pencegahan penipuan tidak cukup dibebankan kepada kemampuan individu dalam mengenali modus kejahatan. Upaya tersebut juga membutuhkan mekanisme kelompok yang memungkinkan informasi diperiksa, transaksi dicatat, dan perubahan kesepakatan dikonfirmasi. Dalam konteks Pokdarwis Pantai Tubatubtak, penguatan peran komunitas dapat menjadi dasar pengembangan praktik transaksi yang lebih transparan, tanpa menghilangkan nilai kepercayaan dan kebersamaan yang hidup di masyarakat adat.

b. Penguatan Peran Pokdarwis dan Media Edukasi

Pokdarwis dapat menjadi ruang pembelajaran berkelanjutan bagi anggota komunitas. Pengurus dapat membantu menyebarkan informasi, mengingatkan anggota mengenai praktik transaksi yang aman, dan memfasilitasi pembahasan apabila terdapat kebutuhan edukasi lanjutan. Peran ini perlu dijalankan secara proporsional, tanpa mengambil alih kewenangan pihak yang berwenang menangani dugaan tindak pidana.

Modul, poster, dan video edukasi dapat mendukung keberlanjutan program apabila disusun secara ringkas dan mudah digunakan kembali. Materi tersebut dapat memuat daftar periksa sebelum bergabung dengan arisan, langkah pengamanan akun, tanda bahaya dalam komunikasi digital, serta bukti yang perlu disimpan ketika terjadi dugaan penipuan. Pesan utama seperti "periksa sebelum transfer", "jangan bagikan kode OTP", dan "simpan bukti transaksi" dapat digunakan sebagai pengingat praktis.

Penggunaan media edukasi perlu disesuaikan dengan kondisi mitra. Materi digital dapat dibagikan melalui grup komunikasi, sedangkan versi cetak dapat membantu anggota yang memiliki keterbatasan akses internet atau lebih nyaman menggunakan bahan fisik. Pengurus juga perlu memastikan bahwa materi dipahami dan digunakan, bukan hanya disimpan setelah kegiatan selesai.

Keberlanjutan akan lebih memungkinkan apabila tanggung jawab penyebaran informasi, penyimpanan bahan, dan pelaksanaan penyegaran disepakati bersama. Dengan demikian, penguatan kapasitas komunitas tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran tim pengabdian, tetapi dapat diteruskan melalui mekanisme yang realistis.

c. Evaluasi dan Pengembangan Program Lanjutan

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah materi edukasi benar-benar dipahami dan dapat diterapkan. Penilaian tidak harus menggunakan instrumen yang rumit. Peserta dapat diminta mengidentifikasi tanda bahaya dalam skenario transaksi, menjelaskan tindakan aman sebelum mentransfer uang, atau menyebutkan bukti yang perlu disimpan ketika menghadapi dugaan penipuan. Hasil penilaian sebelum dan sesudah kegiatan dapat digunakan untuk mengetahui perubahan pemahaman secara lebih terukur.

Selain pengukuran pengetahuan, evaluasi lanjutan perlu memperhatikan penerapan kebiasaan aman. Indikatornya dapat berupa penggunaan pencatatan setoran, konfirmasi sebelum melakukan transfer, pengamanan akun, serta pemanfaatan materi edukasi oleh anggota lain. Pengukuran tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan persetujuan peserta dan membatasi pengumpulan data pribadi pada informasi yang benar-benar diperlukan.

Evaluasi juga harus membedakan antara perubahan pengetahuan dan perubahan perilaku. Pemahaman yang meningkat setelah pelatihan belum tentu langsung menghasilkan kebiasaan baru. Karena itu, pendampingan dan peninjauan berkala diperlukan untuk mengetahui hambatan penerapan materi sekaligus menentukan aspek yang membutuhkan penguatan.

Dengan mengintegrasikan evaluasi, media edukasi, dan peran penggerak komunitas, program pencegahan penipuan arisan elektronik dapat dikembangkan menjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan. Orientasi utamanya bukan sekadar meningkatkan pengetahuan, melainkan membangun kebiasaan transaksi yang transparan, aman, dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan nilai sosial budaya masyarakat adat.

B. PENUTUP

Penguatan literasi finansial, keamanan digital, dan kesadaran hukum merupakan pendekatan terpadu dalam pencegahan penipuan arisan elektronik bagi perempuan masyarakat adat anggota Pokdarwis Pantai Tubatubtak, Kampung Matara, Kabupaten Merauke. Pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan, simulasi, dan pendampingan relevan untuk menghubungkan pengetahuan dengan praktik transaksi sehari-hari. Literasi finansial membantu anggota mempertimbangkan kemampuan keuangan dan risiko transaksi, keamanan digital mendorong verifikasi identitas serta pelindungan data pribadi, sedangkan kesadaran hukum memperkuat pemahaman mengenai kesepakatan, bukti

transaksi, dan langkah awal menghadapi dugaan penipuan. Penerapan pendekatan tersebut perlu menghargai nilai kepercayaan dan kebersamaan masyarakat adat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kelompok.

Keberlanjutan program memerlukan dukungan media edukasi, peran aktif pengurus Pokdarwis, dan evaluasi berkala untuk mendorong penerapan praktik transaksi yang aman. Namun, dampak program belum dapat dinyatakan secara kuantitatif karena data terperinci mengenai jumlah peserta dan hasil pengukuran sebelum serta sesudah kegiatan tidak tersedia. Oleh karena itu, evaluasi terukur dan pendampingan lanjutan diperlukan untuk menilai perubahan pemahaman serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pencegahan penipuan arisan elektronik perlu dikembangkan sebagai upaya berkelanjutan yang mengintegrasikan kapasitas individu, tata kelola komunitas, dan kesadaran hukum dalam konteks sosial budaya masyarakat adat.

C. DAFTAR PUSTAKA

Keuangan OJ. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025. jakarta: Otoritas Jasa Keuangan; 2021.

Febrianty F, Yuliansyah Y, Hamzah RS, Annisa ML. Gender Issues in Digital Financial Literacy and Financial Behavior among Millennials. J Econ [Internet]. 2024 Feb 28;20(1):79–94. Available from: https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/56529

Callista ZF, Natalia P, Yuspira F, Amelia SF, Dandino MH, Kesuma MR, et al. Pengaruh Promosi Media Sosial dan Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Skintific. Indones Econ J. 2025;1(2):635–64.

Rokhimah R, Suyitno S, Faizah EN. Tradisi dan Inovasi: Memahami Perubahan Literasi Keuangan di Masyarakat Kota Sorong. J Ilm Manaj Muhammadiyah Aceh [Internet]. 2025 Jun 13;15(1):16–32. Available from: https://jimma.unmuha.ac.id/index.php/jimma/article/view/2

Al-Azhar MF, Muhammad Khoirun Nasirin, Rakhmawan Habibi, Syafiul Umam, Ahmad Yusuf Latif Amrulloh. Arisan Dalam Dinamika Hukum Dan Ekonomi

Syariah. IFADAH J Ekon Dan Manaj Syariah. 2026;1(02).

Isnaini UN. Inovasi Sosial dalam Ekonomi Kreatif: Konsep Arisan sebagai Instrumen Pemberdayaan Umat. J Creat Econ Trading Halal Ecosyst. 2023;1(2):22–33.

Cosara W, Nafisah S, Kirom M. Ragam Bentuk Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Al-Zayn J Ilmu Sos Huk [Internet]. 2023;3(4):3875–85. Available from: http://repository.literasibangsa.com/id/eprint/28/

Azzahra A syifa, Hermawan A. Konsep dan Praktik Arisan online "Awrisan MBabel 88" Dalam Perspektif Fikih Muamalah. J Fiqh Contemp Financ Trans. 2024;2(2):221–44.

Setiawati Y. Analisis Fiqh Muamalah Dalam Praktik Arisan: Kajian Terhadap Hukum Dan Prinsip Dalam Transaksi Arisan. Indones J Multidiscip Sci Stud. 2024;2(2):49–54.

Martina DA, Irawan HA, Sugiarto KA, Almafitri DN, Cavalera MMP, Fajria NC, et al. Membangun Kesadaran Hukum Digital: Edukasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Community Empower J [Internet]. 2025 Sep 30;3(3):161–6. Available from: https://journal.yudhifat.com/index.php/cej/article/view/176

Tahir MA, Safrin M, S IF. Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Transaksi Online di MAN 2 Palu melalui Penyuluhan Hukum. J Abdi Masy Indones [Internet]. 2025 Apr 25;5(2):695–702. Available from: https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/1537

Kurrohman TKT, Prayitno HB, ... Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik E-Commerce Dan Aspek Kemanfaatannya Bagi Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Pondok …. Bhakti Huk … [Internet]. 2022;1:103–8. Available from: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17836

Hayat S. Model Pemberdayaan Partisipatif Masyarakat Melalui Kelompok Tani Mergo Rukun Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan. [Lampung]: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; 2025.

Qomarrullah R. Peran Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pendidikan Berbasis Lingkungan Sosial. Indones J Intellect Publ [Internet]. 2024 Oct 9;4(2):1–11. Available from: https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/505

Pengadilan Tentang Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN TGT Versus Putusan Nomor 287K/PID/2024). J Pengabdi Masy dan Ris Pendidik [Internet]. 2026 Jan 14;4(3):17332–9. Available from: https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/4870

Labibah HA, Rahmania CS, Kholifah UN. Pencegahan Penipuan Arisan Online Pada Desa Seminpinggir Bojonegoro. ADMA J Pengabdi dan Pemberdaya Masy [Internet]. 2025 Jul 22;6(1):59–66. Available from: https://journal.universitasbumigora.ac.id/ADMA/article/view/5063